

## ABSTRAK

### PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dwinanda Praramadhanisidi Karim (2210622049), Handar Subhandi Bakhtiar,  
Beniharmoni Harefa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya peluang hukum bagi penuntut umum untuk tidak melanjutkan perkara KDRT ke pengadilan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan damai tanpa paksaan, pengakuan kesalahan dari pelaku, serta pemberian ganti rugi atau pemulihan terhadap korban. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum formal dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), serta didukung dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT menghadapi tantangan serius, seperti ketimpangan relasi kuasa, potensi trauma ulang bagi korban, dan keterbatasan regulasi serta sumber daya. Namun demikian, apabila dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, prosedur yang ketat, serta pendampingan hukum dan psikologis yang memadai, pendekatan ini dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai pemulihan sejati bagi korban, merestorasi martabat manusia, dan menumbuhkan pertanggungjawaban substantif dari pelaku. Temuan ini memperlihatkan bahwa keadilan restoratif bukan hanya alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sarana menuju keadilan yang lebih bermakna dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; Penuntutan; Tanggung Jawab Pelaku.

## ***ABSTRACT***

### ***TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON RESTORATIVE JUSTICE IN THE HANDLING OF DOMESTIC VIOLENCE CRIMES***

Dwinanda Praramadhanisidi Karim (2210622049), Handar Subhandi Bakhtiar,  
Beniharmoni Harefa

*This study aims to analyze the implementation of prosecution termination based on restorative justice in Domestic Violence (DV) cases, as regulated in the Indonesian Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. The research is grounded on the legal opportunity that allows prosecutors to discontinue DV cases when specific conditions are met, including a voluntary reconciliation agreement, the offender's acknowledgment of wrongdoing, and restitution or recovery for the victim. The urgency of this research lies in balancing formal law enforcement with a more humanistic and victim-centered approach. The study employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches, supported by literature review. The findings reveal that implementing restorative justice in DV cases faces significant challenges, such as power imbalances, the risk of re-traumatization, and limited regulatory and institutional capacity. Nevertheless, when applied with caution, strict procedures, and adequate legal and psychological support, restorative justice can serve as an effective instrument for achieving true victim recovery, restoring human dignity, and fostering substantive accountability from the offender. This research concludes that restorative justice should not merely be seen as an alternative to prosecution but as a meaningful path toward a more humane and substantial form of justice.*

**Keywords:** *Domestic Violence; Offender Accountability; Prosecution; Restorative Justice; Victim Recovery.*